



**PENETAPAN**

Nomor 230/ Pdt.G. / 2021 / PN.Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hamim**, bertempat tinggal di Kp. Pasirangin Rt04/04 Desa Pasirmukti Kec. Citeureup Kab. Bogor, Desa Pasir Mukti, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Septa, S.H, Tommy W Tarigan, SH dan M. Hamdni, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kasntor Hukum Sofyan Septa, SH & Parners yang beralamat di Griya Alam Sentosa Blok R09/12 Cileungsi - Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Daya Kurnia Idha Zakir**, bertempat tinggal di Jl. Gedung Hijau Vi/91 Rt.07/07 Kel. Pondok Pinang, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

**Sari Budi Dewi**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Vi Nomor 12 Rt.03/01, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Erik Graha Pandapotan, SH. M.Kn, 2. Gughi Gumelar, SH, 3. Mochamad Hanza Ilma, SH., MH dan 4 Arlis Budi Wibowo, SH. Para Advokat dan Konsultan Huum pada Kantor Hukum “**WINN Attorney At Law** “ berkedudukan di Sona Topas Tower Lt.5A, Jln, Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 sebagai **Tergugat II**;

**Rizki Kurnia Zakir**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Vi Nomor 12 Rt.03/01, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Erik Graha Pandapotan, SH. M.Kn, 2. Gughi Gumelar, SH, 3. Mochamad Hal 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanza Ilma, SH., MH dan 4 Arlis Budi Wibowo, SH. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**WINN Attorney At Law**" berkedudukan di Sona Topas Tower Lt.5A, Jln. Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 sebagai **Tergugat III**;

**Kantor Desa Sukahati**, tempat kedudukan Jl. Pangeran Samiaji Nomor 01 Kp. Nagrog Desa Sukahati, Desa Citeureup, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : WAWAN WANUDIN, S.H. dan KUSNADI, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor WAWAN WANUDIN, S.H. dan rekan yang beralamat di Jln. Sirkuit Sentul No. 05 RT.001/006 Leuwinutug Desa/Kel. Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2021 sebagai **Turut Tergugat I**;

**Acon Basori**, bertempat tinggal di Kp. Pasirangin Rt01/04 Desa Pasirmukti Kec. Citeureup Kab. Bogor, Desa Pasir Mukti, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Kantor Camat Citeureup**, tempat kedudukan Jl. Raya Mayor Oking Jayaatmaja No.107, Kel. Puspanegara, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah, ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri; sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut

Hal 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari KAMIS, tanggal 28 Oktober 2021, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 230 /Pdt.G./2021/PN.Cbi, dicabut dengan alasan masih akan mencari alamat keberadaan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan masih dalam agenda pemanggilan para pihak oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 230 /Pdt.G./2021/PN.Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata nomor 230 /Pdt.G./2021/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 230 /Pdt.G./2021/PN.Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.955.000 ( Satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari KAMIS, tanggal 28 OKTOBER 2021 oleh : DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H.. dan EDUWARD, S.H., M.H. penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

VICTOR SURYADIPTA, S.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

EDUWARD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NURUL SETYAWATI.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.750.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 70.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. Jumlah	Rp. 1.955.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 230/Pdt.G/2021/PN.Cbi